

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN  
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR: 2/4/KEP. PPATK/2003  
TENTANG  
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN  
BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat peranan penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain melalui penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan;
  - b. bahwa untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas perlu adanya pemahaman dan acuan kepada penyedia jasa keuangan tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat;
  - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor ...

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/M Tahun 2002;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN.

#### Pasal 1

- (1) Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib mengacu pada Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan merupakan pedoman yang memuat antara lain pengertian, pentingnya identifikasi, unsur-unsur, dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2003

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN**

Dr. Yunus Husein